

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan ketidakberdayaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok masyarakatnya. Angka statistik menunjukkan bahwa masih banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jumlah tersebut tentunya bersifat dinamis dan seringkali mengalami fluktuasi karena kondisi perekonomian nasional yang belum stabil. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%) dan persentasi penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 7,02%.¹

Kemiskinan dapat disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan pekerjaan, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Salah satu kebutuhan dasar yang sulit terpenuhi adalah kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping kebutuhan akan sandang dan pangan. Teori Maslow menyebut bahwa

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> diakses pada Minggu 2 Desember 2018 pukul 15.46 WIB

sesudah manusia memenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu sandang, pangan, dan kesehatan kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah merupakan salah satu motivasi pengembangan hidup yang lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya.

Hak dasar akan tempat tinggal belum terpenuhi sepenuhnya karena ketidakberdayaan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dari rumah itu sendiri. Rumah tidak hanya memiliki fungsi dalam aspek fisik saja akan tetapi rumah juga berfungsi dalam aspek sosial dan juga aspek mental. Dari aspek fisik rumah digunakan sebagai tempat berlindung dari marabahaya, secara aspek sosial dan mental rumah harus bisa memberikan kenyamanan bagi keluarga, bisa menjadi tempat untuk melaksanakan pendidikan dalam keluarga yaitu pembinaan keluarga baik secara rohani, jasmani, maupun pembentukan karakter. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28 H amandemen Undang-Undang Dasar 1945 rumah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah sebagai kebutuhan dasar dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan juga sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan pribadi bangsa.

Kepemilikan rumah erat kaitannya terhadap lingkungan sosial dan ekonomi penghuninya. Bagi sebagian masyarakat terutama masyarakat

berpenghasilan rendah rumah hanya digunakan sebagai tempat untuk singgah sehingga tidak terlalu mementingkan segi kelayakan sebagai rumah yang layak huni. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap ketelantaran anggota keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan sosial yang lebih jauh lagi. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait rumah tidak layak huni agar masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak huni, nyaman, sehat, yang dapat menunjang kesejahteraannya.

Pemerintah telah membuat program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Sebagai contoh program yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, kredit usaha rakyat, kelompok usaha bersama, raskin, dan lain sebagainya. Pemerintah juga melakukan sebuah program untuk pemenuhan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat miskin yaitu program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni melalui Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial. Konsep program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah perbaikan kondisi rumah baik sebagian ataupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong di atas tanah dengan legalitas kepemilikan yang sah.²

² <https://www.kemsos.go.id/berita/pemerintah-berikan-bantuan-rs-rutilahu-untuk-fakir-miskin> diakses pada Minggu 2 Desember 2018 pukul 20.15 WIB

Salah satu daerah yang melaksanakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah Kota Bogor. Program ini menjadi salah satu prioritas utama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Penerima program ini ditunjukkan bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu dan menempati rumah dengan kondisi kurang layak. Menurut catatan bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Sekretariat Daerah Kota Bogor, pada tahun 2016 jumlah proposal bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni mencapai 6974, dari jumlah tersebut sebanyak 3910 proposal sudah ditindaklanjuti melalui evaluasi dan 1063 tidak dibantu karena belum memenuhi kriteria sebagai rumah yang harus diperbaiki dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini.³ Data ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang ingin berkesempatan untuk mendapatkan bantuan dari program ini.

Penelitian mengenai program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Adi Fajar Nugraha tahun 2014 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang membahas mengenai implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kota Serang, dalam penelitian tersebut dilihat pelaksanaan dan ketepatan sasaran dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni mulai dari peninjauan pelaksanaan di tingkat Pemerintahan Kota Serang hingga pelaksanaan yang

³ <https://news.okezone.com/amp/2018/02/07/338/1856339/bima-arya-pastikan-penerima-bantuan-rtlh-di-bogor-tepat-sasaran> diakses pada Minggu 2 Desember 2018 pukul 20.20 WIB

dilakukan di tingkat Rukun Tetangga (RT) serta keterlibatan masyarakat dalam program tersebut.

Persamaan dengan penelitian ini adalah meninjau sejauh mana keberhasilan program tersebut dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian tersebut adalah perbedaan lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Kota Bogor yang memfokuskan ke wilayah Kelurahan Gunung Batu. Selain itu perbedaannya adalah pada penelitian yang akan dilakukan akan lebih mengkaji mengenai keefektivan dalam pelaksanaan program tersebut.

Dari penelitian Adi Fajar Nugraha tersebut berfokus kepada kesesuaian pelaksanaan program yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sehingga bagaimana efektivitas program belum digambarkan secara jelas, karena suatu program bisa terlaksana dengan baik namun belum tentu efektif. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai efektivitas program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini, bisa terlaksana dengan baik jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam kesuksesan program tersebut, namun seringkali peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan pelaksanaan ketika di lapangan, masalah ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan pihak terkait mengenai landasan program serta tujuan utama dari program tersebut, sehingga dampak dan tujuan yang diharapkan seringkali tidak terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Program

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor”.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, maka batasan dalam penelitian ini adalah “Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor”.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah tentang “Bagaimanakah efektivitas program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Gunung Batu Kota Bogor?”

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan memiliki manfaat, diantaranya:

1. Bagi pemerintah penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui programnya yang efektif terutama untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan manfaat agar pengetahuan mereka mengenai program ini dapat bertambah.

3. Bagi peneliti memberikan manfaat untuk menjadi bahan pembelajaran dan mengambil sisi positif dalam pelaksanaan program ini.

